



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Serang, 23 September 1986, umur 34 tahun, jenis kelamin laki - laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Demak, 13 Juli 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komp. nomor Hand phone xxxxxxxxxx,; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 16 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 5 Pen. No.1796/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kota Batam. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Raffa Firzatullah bin Fahrurosi, lahir di Batam, 24 Maret 2013, umur 6 tahun dan Daffa Firzatullah bin Fahrurosi, lahir di Batam, 24 Maret 2013, umur 6 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. masalah kecil dan kesalahpahaman antara Pemohon dengan Termohon membuat keretakan rumah tangga. Pemohon sudah menasehatinya namun Termohon tidak mendengar nasehat atau perkataan Pemohon;
 - b. setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dengan Pemohon dan minta pulang ke rumah orangtua;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2019, Termohon meminta izin pergi ke rumah saudaranya yang berada di daerah Banten, sedangkan Pemohon belum pernah mengetahui atau mendatangi tempat saudaranya tersebut. Setelah hampir 1 minggu lamanya di tempat saudaranya, Pemohon meminta Termohon kembali ke Batam, setiap Pemohon meminta kembali Termohon selalu meminta ongkos dan Pemohon penuh asalkan Termohon kembali, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kunjung kembali ke kota Batam hingga sekarang;
6. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019, Pemohon melihat di media social Facebook Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

Hal. 2 dari 5 Pen. No.1796/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 23 November 2020, Termohon tidak bertempat tinggal sebagaimana pada alamat dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan tidak mengetahui tempat tinggal Termohon sekarang yang jelas dan pasti;

Bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, dengan alasan akan mencari tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Pen. No.1796/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm. oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000.00. (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. M.**

Hal. 4 dari 5 Pen. No.1796/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, M.H sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp320.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp436.000,00

Hal. 5 dari 5 Pen. No.1796/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)